



P U T U S A N

Nomor 317/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Moh. Thoyib Bin Mahad**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 51/16 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Buntan, Ds. Karang Duwak, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan dan Ds. Soket Laok, Kec. Tragah, kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Moh. Thoyib Bin Mahad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **M. Asmuni Bin Mat Nasit**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/10 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Be'Somar, Ds. Tambin, Kec. Tragah, kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa M. Asmuni Bin Mat Nasit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
2. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Safiuddin**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn./Ds. Karang Leman Kec. Tragah kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Safiuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Sohib Bin Selamun**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/1 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pacangan Dajah Ds. Pacangan Kec. Tragah kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sohib Bin Selamun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Para terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Bkl



1. Menyatakan terdakwa Moh. Thoyib Bin Mahad bersama-sama terdakwa M. Asmuni Bin Mat nasit, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohib Bin Selamun bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian” sebagaimana dalam Surat Dakwaan kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 set kartu domino dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- dirampas untuk negara
 - Alas untuk permainan judi terbuat dari potongan asbes dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Moh. Thoyib Bin Mahad bersama-sama terdakwa M. Asmuni Bin Mat nasit, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohib Bin Selamun pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging Ds. Soket laok Kec. Tragah Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sebelum jam 15.00 Wib terdakwa Moh. Thoyib bersama-sama terdakwa M. Asmuni, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohib sedang berkumpul serta ngobrol di sebuah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging Ds. Soket laok Kec. Tragah Kab. Bangkalan lalu di sela-sela obrolannya keempat terdakwa sepakat untuk mengisi waktu kosongnya ini dengan bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino sebagai alatnya serta uang sebagai taruhannya dengan harapan apabila menang dalam permainan judi kyu-kyu ini uangnya bisa digunakan untuk sebagai tambahan biaya kebutuhan hidup. Selanjutnya setelah sepakat lalu terdakwa Moh. Thoyib bersama-sama terdakwa M. Asmuni, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohob mengambil posisi duduk saling berhadapan serta memulai permainan judi kyu-kyunya sesuai kesepakatan untuk uang taruhannya minimal sebesar Rp. 5.000,- dan tidak menutup kemungkinan uang taruhan akan terus bertambah sesuai kesepakatan masing-masing terdakwa;

- Bahwa permainan judi kyu-kyu ini kemudian dimainkan oleh terdakwa Moh. Thoyib bersama-sama terdakwa M. Asmuni, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohob dengan cara saat dibuka permainan maka masing-masing calon pemain memberikan uang pot sebesar Rp. 2.000,- lalu masing-masing pemain akan diberikan 3 lembar kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran uang yang sama seperti misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain lainnya harus mempertaruhkan uangnya dengan jumlah sama sesuai kesepakatan kemudian masing-masing pemain akan dibagikan 1 lembar kartu lagi selanjutnya kartu dari masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan. Semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan pertarungan ini serta menjadi bandar untuk permainan berikutnya sehingga untuk kemenangan permainan judi kyu kyu ini sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi kyu kyu yang dimainkan oleh terdakwa Moh. Thoyib bersama-sama terdakwa M. Asmuni, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohob rupanya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga tanpa disadarinya saat sekitar jam 15.00 Wib lalu datang beberapa petugas Reskrim Polres bangkalan menggrebeknya dan menangkapnya.

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Bkl



KEDUA

Bahwa ia terdakwa Moh. Thoyib Bin Mahad bersama-sama terdakwa M. Asmuni Bin Mat nasit, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohob Bin Selamun pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging Ds. Soket laok Kec. Tragah Kab. Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sebelum jam 15.00 Wib terdakwa Moh. Thoyib bersama-sama terdakwa M. Asmuni, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohob sedang berkumpul serta ngobrol di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging Ds. Soket laok Kec. Tragah Kab. Bangkalan lalu di sela-sela obrolannya keempat terdakwa sepakat untuk mengisi waktu kosongnya ini dengan bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino sebagai alatnya serta uang sebagai taruhannya yang mana sebagaimana yang telah disepakati keempat terdakwa memilih gardu tersebut sebagai tempat main judinya yang terlihat oleh khalayak umum apabila ada yang melintasnya. Selanjutnya setelah sepakat lalu terdakwa Moh. Thoyib bersama-sama terdakwa M. Asmuni, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohob mengambil posisi duduk saling berhadapan serta memulai permainan judi kyu-kyunya sesuai kesepakatan untuk uang taruhannya minimal sebesar Rp. 5.000,- dan tidak menutup kemungkinan uang taruhan akan terus bertambah sesuai kesepakatan masing-masing terdakwa;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu ini kemudian dimainkan oleh terdakwa Moh. Thoyib bersama-sama terdakwa M. Asmuni, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohob dengan cara saat dibuka permainan maka masing-masing calon pemain memberikan uang pot sebesar Rp. 2.000,- lalu masing-masing pemain akan diberikan 3 lembar kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran uang yang sama seperti misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain lainnya harus mempertaruhkan uangnya dengan jumlah sama sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kemudian masing-masing pemain akan dibagikan 1 lembar kartu lagi selanjutnya kartu dari masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan. Semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan pertarungan ini serta menjadi bandar untuk permainan berikutnya sehingga untuk kemenangan permainan judi kyu kyu ini sifatnya untung-untungan saja;

- Bahwa permainan judi kyu kyu yang dimainkan oleh terdakwa Moh. Thoyib bersama-sama terdakwa M. Asmuni, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohib rupanya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga tanpa disadarinya saat sekitar jam 15.00 Wib lalu datang beberapa petugas Reskrim Polres Bangkalan menggrebeknya dan menangkap

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BADRUS SOLEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Aipda Moh. Zainal Arifin, S.H., Bripka Herman Kuku, Bripka Syaiful Nur Arifin, S.H., Bripka Agus Prihatin, S.H., Brigpol Dwi Ariyanto, Briptu Ali Muharrar dengan dipimpin oleh Aiptu Mundakim pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging, Ds. Soket laok, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan karena para terdakwa kedapatan melakukan perjudian kartu domino jenis kyu-kyu;
- Bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging, Ds. Soket laok, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu domino jenis kyu-kyu dengan adanya informasi itu lalu saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sedang berkumpul serta mengobrol di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging, Ds. Soket laok, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan dan disela-sela obrolannya tersebut keempat terdakwa sepakat untuk mengisi waktu kosongnya ini untuk bermain judi jenis kyu-kyu kemudian mereka duduk berhadapan dan masing-masing

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sepakat memasang taruhan/pot minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah kalangan dan selanjutnya satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu domino kepada masing-masing pemain dan jika 2 (dua) kartu berjumlah sembilan (kyu/ngepot) maka pemain tersebut memasang atau menambah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bandar menambahkan 1 (satu) kartu atau kalah, selanjutnya setelah setelah para pemain yang mendapatkan 4 (empat) kartu maka diadu lagi dan tiap-tiap yang ikut menambah lagi jumlah taruhan sebesar paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah paling besar menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan serta menjadi bandar/pengocok;

- Bahwa barang bukti yang berhasil dirampas dan disita dari para terdakwa adalah 3 set kartu domino; Uang tunai Rp. 380.000,-; Alas untuk permainan judi terbuat dari potongan asbes; Uang tunai Rp. 80.000,-;
- Bahwa selain para terdakwa tersebut, terdapat 1 (satu) orang lainnya yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut yang bernama ZAMRONI yang pada saat itu dirinya tertidur di tempat perjudian, sehingga total yang diamankan berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, dinyatakan bahwa hanya 4 (orang) orang saja yakni Moh. Thoyib, M. Asmuni, Safiuddin dan Sohib (para terdakwa) yang terbukti melakukan perjudian jenis kyu-kyu dan terhadap 1 (satu) orang lainnya yang bernama Zamroni tidak terbukti melakukan perjudian jenis kyu-kyu karena waktu itu yang bersangkutan tertidur ditempat perjudian tersebut, sedangkan beberapa orang lainnya kabur dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa alasan para terdakwa melakukan permainan judi domino jenis kyu-kyu tersebut yaitu untuk mencari keuntungan;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis kyu-kyu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangannya

2. **ALI MUHARRAR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Aipda Moh. Zainal Arifin, S.H., Bripka Herman Kuku, Bripka Syaiful Nur Arifin, S.H., Bripka Agus Prihatin, S.H., Brigpol Dwi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanto, Briptu Badrus Soleh dengan dipimpin oleh Aiptu Mundakim pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging, Ds. Soket laok, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan karena para terdakwa kedatangan melakukan perjudian kartu domino jenis kyu-kyu;

- Bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging, Ds. Soket laok, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu domino jenis kyu-kyu dengan adanya informasi itu lalu saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sedang berkumpul serta mengobrol di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging, Ds. Soket laok, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan dan disela-sela obrolannya tersebut keempat terdakwa sepakat untuk mengisi waktu kosongnya ini untuk bermain judi jenis kyu-kyu kemudian mereka duduk berhadapan dan masing-masing orang sepakat memasang taruhan/pot minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah kalangan dan selanjutnya satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu domino kepada masing-masing pemain dan jika 2 (dua) kartu berjumlah sembilan (kyu/ngepot) maka pemain tersebut memasang atau menambah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bandar menambahkan 1 (satu) kartu atau kalah, selanjutnya setelah setelah para pemain yang mendapatkan 4 (empat) kartu maka diadu lagi dan tiap-tiap yang ikut menambah lagi jumlah taruhan sebesar paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah paling besar menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan serta menjadi bandar/pengocok;
- Bahwa barang bukti yang berhasil dirampas dan disita dari para terdakwa adalah 3 set kartu domino; Uang tunai Rp. 380.000,-; Alas untuk permainan judi terbuat dari potongan asbes; Uang tunai Rp. 80.000;
- Bahwa selain para terdakwa tersebut, terdapat 1 (satu) orang lainnya yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut yang bernama ZAMRONI yang pada saat itu dirinya tertidur di tempat perjudian, sehingga total yang diamankan berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, dinyatakan bahwa hanya 4 (orang) orang saja yakni Moh. Thoyib, M. Asmuni, Safiuddin dan Sohib (para

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa) yang terbukti melakukan perjudian jenis kyu-kyu dan terhadap 1 (satu) orang lainnya yang bernama Zamroni tidak terbukti melakukan perjudian jenis kyu-kyu karena waktu itu yang bersangkutan tertidur ditempat perjudian tersebut, sedangkan beberapa orang lainnya kabur dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa alasan para terdakwa melakukan permainan judi domino jenis kyu-kyu tersebut yaitu untuk mencari keuntungan;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis kyu-kyu tersebut;;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangannya

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Moh. Thoyib Bin Mahad :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib bersama dengan teman-temannya melakukan permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu bertempat di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging, Ds. Soket laok, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu yaitu terdakwa sendiri, M. Asmuni Bin Mat nasit, Safiuddin, Sohib Bin Selamun dan 2 (dua) orang lagi tetapi pada waktu penangkapan tersebut kedua orang tersebut berhasil melarikan diri dan ada 1 (satu) orang lagi yang berada dilokasi yang bernama RONI namun yang bersangkutan posisinya tidur dan tidak ikut bermain judi;
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu itu pakai uang taruhan, besar uang taruhannya paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 20.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu itu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Uang yang disita itu sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mempunyai modal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut terdakwa kalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga sisa modal terdakwa Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis kyu-kyu diikuti oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak diikuti oleh 7 (tujuh) orang kemudian saat dibuka permainan



maka masing-masing calon pemain memberikan uang pot sebesar Rp. 2.000,- lalu masing-masing pemain akan diberikan 3 lembar kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran uang yang sama seperti misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain lainnya harus mempertaruhkan uangnya dengan jumlah sama sesuai kesepakatan kemudian masing-masing pemain akan dibagikan 1 lembar kartu lagi selanjutnya kartu dari masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan. Semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan pertarungan ini serta menjadi bandar untuk permainan berikutnya sehingga untuk kemenangan permainan judi kartu domino jenis kyu kyu ini sifatnya untung-untungan saja;

- Bahwa sebelumnya para terdakwa sedang berkumpul serta mengobrol di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging, Ds. Soket laok, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan dan disela-sela obrolannya tersebut keempat terdakwa sepakat untuk mengisi waktu kosongnya ini untuk bermain judi kartu domino jenis kyu kyu selanjutnya memulai permainan judi tersebut ;
- Bahwa gardu tempat bermain judi kartu domino jenis kyu kyu tersebut adalah tempat terbuka dan berada di tepi jalan desa yang merupakan tempat umum;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis kyu kyu itu untuk mencari keuntungan;
- Bahwa yang menjadi bandar yaitu semua pemain bisa menjadi bandar secara bergantian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 3 set kartu domino; Uang tunai Rp. 380.000,-; Alas untuk permainan judi terbuat dari potongan asbes; Uang tunai Rp. 80.000;

2. terdakwa II M. Asmuni Bin Mat nasit :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib bersama dengan teman-temannya melakukan permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu bertempat di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging, Ds. Soket laok, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu yaitu terdakwa sendiri, Moh. Thoyib Bin Mahad, Safiuddin, Sohib Bin Selamun dan 2 (dua) orang lagi tetapi pada waktu penangkapan tersebut kedua orang tersebut berhasil melarikan diri dan ada 1 (satu) orang lagi yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi yang bernama RONI namun yang bersangkutan posisinya tidur dan tidak ikut bermain judi;

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu itu pakai uang taruhan, besar uang taruhannya paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 20.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu itu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Uang yang disita itu sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mempunyai modal Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan milik Moh. Thoyib yang digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa perjudian jenis kyu-kyu diikuti oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak diikuti oleh 7 (tujuh) orang kemudian saat dibuka permainan maka masing-masing calon pemain memberikan uang pot sebesar Rp. 2.000,- lalu masing-masing pemain akan diberikan 3 lembar kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran uang yang sama seperti misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain lainnya harus mempertaruhkan uangnya dengan jumlah sama sesuai kesepakatan kemudian masing-masing pemain akan dibagikan 1 lembar kartu lagi selanjutnya kartu dari masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan. Semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan taruhan ini serta menjadi bandar untuk permainan berikutnya sehingga untuk kemenangan permainan judi kartu domino jenis kyu kyu ini sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa sedang berkumpul serta mengobrol di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging, Ds. Soket laok, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan dan disela-sela obrolannya tersebut keempat terdakwa sepakat untuk mengisi waktu kosongnya ini untuk bermain judi kartu domino jenis kyu kyu selanjutnya memulai permainan judi tersebut ;
- Bahwa gardu tempat bermain judi kartu domino jenis kyu kyu tersebut adalah tempat terbuka dan berada di tepi jalan desa yang merupakan tempat umum;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis kyu kyu itu untuk mencari keuntungan;
- Bahwa yang menjadi bandar yaitu semua pemain bisa menjadi bandar secara bergantian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 3 set kartu domino; Uang tunai Rp. 380.000,-; Alas untuk permainan judi terbuat dari potongan asbes; Uang tunai Rp. 80.000;

3. terdakwa III Safiuddin :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib bersama dengan teman-temannya melakukan permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu bertempat di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging, Ds. Soket laok, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu yaitu terdakwa sendiri, Moh. Thoyib Bin Mahad, M. Asmuni Bin Mat nasit, Soh ib Bin Selamun dan 2 (dua) orang lagi tetapi pada waktu penangkapan tersebut kedua orang tersebut berhasil melarikan diri dan ada 1 (satu) orang lagi yang berada dilokasi yang bernama RONI namun yang bersangkutan posisinya tidur dan tidak ikut bermain judi;
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu itu pakai uang taruhan, besar uang taruhannya paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 20.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu itu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Uang yang disita itu sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mempunyai modal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saya memenangkan permainan judi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis kyu-kyu diikuti oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak diikuti oleh 7 (tujuh) orang kemudian saat dibuka permainan maka masing-masing calon pemain memberikan uang pot sebesar Rp. 2.000,- lalu masing-masing pemain akan diberikan 3 lembar kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran uang yang sama seperti misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain lainnya harus mempertaruhkan uangnya dengan jumlah sama sesuai kesepakatan kemudian masing-masing pemain akan dibagikan 1 lembar kartu lagi selanjutnya kartu dari

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Bkl



masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan. Semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan pertarungan ini serta menjadi bandar untuk permainan berikutnya sehingga untuk kemenangan permainan judi kartu domino jenis kyu kyu ini sifatnya untung-untungan saja;

- Bahwa sebelumnya para terdakwa sedang berkumpul serta mengobrol di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging, Ds. Soket laok, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan dan disela-sela obrolannya tersebut keempat terdakwa sepakat untuk mengisi waktu kosongnya ini untuk bermain judi kartu domino jenis kyu kyu selanjutnya memulai permainan judi tersebut ;
- Bahwa gardu tempat bermain judi kartu domino jenis kyu kyu tersebut adalah tempat terbuka dan berada di tepi jalan desa yang merupakan tempat umum;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis kyu kyu itu untuk mencari keuntungan;
- Bahwa yang menjadi bandar yaitu semua pemain bisa menjadi bandar secara bergantian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 3 set kartu domino; Uang tunai Rp. 380.000,-; Alas untuk permainan judi terbuat dari potongan asbes; Uang tunai Rp. 80.000;

4. terdakwa IV Sohib Bin Selamun :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib bersama dengan teman-temannya melakukan permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu bertempat di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging, Ds. Soket laok, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu yaitu terdakwa sendiri, Moh. Thoyib Bin Mahad, Safiuddin, Asmuni dan 2 (dua) orang lagi tetapi pada waktu penangkapan tersebut kedua orang tersebut berhasil melarikan diri dan ada 1 (satu) orang lagi yang berada dilokasi yang bernama RONI namun yang bersangkutan posisinya tidur dan tidak ikut bermain judi;
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu itu pakai uang taruhan, besar uang taruhannya paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 20.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu itu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang disita itu sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mempunyai modal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saya tidak memenangkan permainan judi tersebut;
- Bahwa perjudian jenis kyu-kyu diikuti oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak diikuti oleh 7 (tujuh) orang kemudian saat dibuka permainan maka masing-masing calon pemain memberikan uang pot sebesar Rp. 2.000,- lalu masing-masing pemain akan diberikan 3 lembar kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran uang yang sama seperti misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain lainnya harus mempertaruhkan uangnya dengan jumlah sama sesuai kesepakatan kemudian masing-masing pemain akan dibagikan 1 lembar kartu lagi selanjutnya kartu dari masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan. Semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan taruhan ini serta menjadi bandar untuk permainan berikutnya sehingga untuk kemenangan permainan judi kartu domino jenis kyu kyu ini sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa sedang berkumpul serta mengobrol di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging, Ds. Soket laok, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan dan disela-sela obrolannya tersebut keempat terdakwa sepakat untuk mengisi waktu kosongnya ini untuk bermain judi kartu domino jenis kyu kyu selanjutnya memulai permainan judi tersebut ;
- Bahwa gardu tempat bermain judi kartu domino jenis kyu kyu tersebut adalah tempat terbuka dan berada di tepi jalan desa yang merupakan tempat umum;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis kyu kyu itu untuk mencari keuntungan;
- Bahwa yang menjadi bandar yaitu semua pemain bisa menjadi bandar secara bergantian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 3 set kartu domino; Uang tunai Rp. 380.000,-; Alas untuk permainan judi terbuat dari potongan asbes; Uang tunai Rp. 80.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 set kartu domino;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 380.000,-;
- Alas untuk permainan judi terbuat dari potongan asbes ;
- Uang tunai Rp. 80.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Moh. Thoyib Bin Mahad dan terdakwa M. Asmuni Bin Mat Nasit dan terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohیب Bin Selamun pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging, Ds. Soket laok, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan bermain judi kartu domino jenis kyu kyu;
- Bahwa awalnya terdakwa Moh. Thoyib bersama-sama terdakwa M. Asmuni, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohیب sedang berkumpul serta ngobrol di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging Ds. Soket laok Kec. Tragah Kab. Bangkalan lalu di sela-sela obrolannya keempat terdakwa sepakat untuk mengisi waktu kosongnya ini dengan bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino sebagai alatnya serta uang sebagai taruhannya;
- Bahwa gardu tersebut sebagai tempat bermain judinya terletak di pinggir jalan desa dan dapat dilihat oleh lalu-lalang masyarakat umum, setelah disepakati lalu terdakwa Moh. Thoyib bersama-sama terdakwa M. Asmuni, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohیب langsung duduk saling berhadapan kemudian memulai permainan judi kartu domino jenis kyu kyu dengan cara permainan ini diikuti oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak diikuti oleh 7 (tujuh) orang kemudian saat dibuka permainan maka masing-masing calon pemain memberikan uang pot sebesar Rp. 2.000,- lalu masing-masing pemain akan diberikan 3 lembar kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran uang yang sama seperti misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain lainnya harus mempertaruhkan uangnya dengan jumlah sama sesuai kesepakatan kemudian masing-masing pemain akan dibagikan 1 lembar kartu lagi selanjutnya kartu dari masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan. Semakin banyak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Bkl



pasangan kartu yang berjumlah sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan pertarungan ini serta menjadi bandar untuk permainan berikutnya sehingga untuk kemenangan permainan judi kartu domino jenis kyu kyu ini sifatnya untung-untungan saja;

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu kyu yang dimainkan oleh terdakwa Moh. Thoyib bersama-sama terdakwa M. Asmuni, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohob tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa ketika terdakwa Moh. Thoyib bersama-sama terdakwa M. Asmuni, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohob sedang asyik bermain judi tiba-tiba datang beberapa petugas menggerebeknya dan berhasil menangkapnya namun 2 (dua) orang pemain lainnya berhasil melarikan diri. Dari penangkapan ini saksi Badrus Soleh, Ali Muharrar dan rekan Timnya mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 3 set kartu domino, Uang tunai Rp. 380.000,-, Alas untuk permainan judi terbuat dari potongan asbes, Uang tunai Rp. 80.000,- selanjutnya keempat terdakwa ini dibawahnya ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja turut main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur barangsiapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan



tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia para terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Moh. Thoyib Bin Mahad, M. Asmuni Bin Mat Nasit, Safiuddin dan Sohیب Bin Selamun yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Moh. Thoyib Bin Mahad bersama-sama terdakwa M. Asmuni Bin Mat nasit, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohیب Bin Selamun pada hari pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging Ds. Soket laok Kec. Tragah Kab. Bangkalan sedang berkumpul serta ngobrol lalu di sela-sela obrolannya kami sepakat untuk mengisi waktu kosongnya ini dengan bermain judi jenis kyu-kyu;

Menimbang, bahwa gardu tersebut sebagai tempat main judinya terletak dipinggir jalan desa dan terlihat oleh lalu-lalang masyarakat umum, setelah disepakati lalu terdakwa Moh. Thoyib Bin Mahad bersama-sama terdakwa M. Asmuni Bin Mat nasit, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohیب Bin Selamun langsung duduk saling berhadapan kemudian memulai permainan judi kartu domino jenis kyu kyu dengan cara permainan ini diikuti oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak diikuti oleh 7 (tujuh) orang kemudian saat dibuka permainan maka masing-masing calon pemain memberikan uang pot sebesar Rp. 2.000,- lalu masing-masing pemain akan diberikan 3 lembar kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran uang yang sama seperti misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp.



10.000,- maka pemain lainnya harus mempertaruhkan uangnya dengan jumlah sama sesuai kesepakatan kemudian masing-masing pemain akan dibagikan 1 lembar kartu lagi selanjutnya kartu dari masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan. Semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan pertarungan ini serta menjadi bandar untuk permainan berikutnya sehingga untuk kemenangan permainan judi kartu domino jenis kyu kyu ini sifatnya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu kyu yang dimainkan oleh terdakwa Moh. Thoyib Bin Mahad bersama-sama terdakwa M. Asmuni Bin Mat nasit, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohib Bin Selamun tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa terbukti dengan sengaja turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari pasal ini telah terbukti maka unsur barangsiapa harus dinyatakan terpenuhi pula;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwapada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sebelum jam 15.00 Wib terdakwa Moh. Thoyib bersama-sama terdakwa M. Asmuni, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohib sedang berkumpul serta ngobrol di sebuah gardu yang berada di Dsn. Duwek Daging Ds. Soket laok Kec. Tragah Kab. Bangkalan lalu di sela-sela obrolannya keempat terdakwa sepakat untuk mengisi waktu kosongnya ini dengan bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino sebagai alatnya serta uang sebagai taruhannya yang mana sebagaimana yang telah disepakati keempat terdakwa memilih gardu tersebut sebagai tempat main judinya yang terlihat oleh khalayak umum apabila ada yang melintasnya;

Menimbang, bahwa benar setelah sepakat lalu terdakwa Moh. Thoyib bersama-sama terdakwa M. Asmuni, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohib mengambil posisi duduk saling berhadapan serta memulai permainan judi kyu-kyunya sesuai kesepakatan untuk uang taruhannya minimal sebesar Rp. 5.000,- dan tidak menutup kemungkinan uang taruhan akan terus bertambah sesuai kesepakatan masing-masing terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar permainan judi kyu-kyu ini kemudian dimainkan oleh terdakwa Moh. Thoyib bersama-sama terdakwa M. Asmuni, terdakwa Safiuddin dan terdakwa Sohob dengan cara saat dibuka permainan maka masing-masing calon pemain memberikan uang pot sebesar Rp. 2.000,- lalu masing-masing pemain akan diberikan 3 lembar kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran uang yang sama seperti misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain lainnya harus mempertaruhkan uangnya dengan jumlah sama sesuai kesepakatan kemudian masing-masing pemain akan dibagikan 1 lembar kartu lagi selanjutnya kartu dari masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan. Semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan pertarungan ini serta menjadi bandar untuk permainan berikutnya sehingga untuk kemenangan permainan judi kyu kyu ini sifatnya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ini telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup. Maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 3 set kartu domino;
- Alas untuk permainan judi terbuat dari potongan asbes;

Adalah merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana tersebut maka haruslah dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)

bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I. Moh. Thoyib Bin Mahad, terdakwa II. M. Asmuni Bin Mat Nasit, Terdakwa III. Safiuddin dan terdakwa IV. Sohib Bin Selamun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 set kartu domino;
- Alas untuk permainan judi terbuat dari potongan asbes;

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)

dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari **Senin tanggal 17 Januari 2022**, oleh kami, **Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Johan Wahyu Hidayat, S.H. M.Hum., Satrio Budiono, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mohammad Erfan Arifin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H. M.Hum. Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H..

Satrio Budiono, S.H. M.Hum..

Panitera Pengganti,

Mohammad Erfan Arifin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22